



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GEYER
DESA GEYER

Jln Karyawan No 02 Rt.03/04 Ds Geyer Kode Pos 58172

KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN GEYER

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEYER

NOMOR : 141.1/ 2 TAHUN 2023

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEYER

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional percepatan penurunan stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Geyer yang diperlukan keberadaannya dalam tim percepatan penurunan stunting di desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 Nomor 66);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 Nomor 42).

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia/ Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;

2. Hasil Rapat Kerja Desa Geyer Kecamatan Geyer pada tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEYER KECAMATAN GEYER TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Saudara **LENY WIDATININGSIH** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Masa Bakti Tahun 2023.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini Stunting;
- b. Mendata sasaran remaja putri, pasangan usia subur, rumah tangga 1.000 HPK dan anak usia 24 bulan sampai 59 bulan;
- c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran remaja putri, pasangan usia subur, rumah tangga 1.000 HPK dan anak usia 24 bulan sampai 59 bulan untuk memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. Memfasilitasi ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;

- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan Sensitif;
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat Desa;
- h. Memfasilitasi pemetaan social untuk mengidentifikasi status intervensi spesifik dan Sensitif pada rumah tangga yang memiliki sasaran penurunan stunting;
- i. Memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting di desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam RKPDDes dan APBDDes;
- j. Memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki sasaran penurunan stunting mendapatkan layanan intervensi Sensitif dan spesifik sesuai dengan yang seharusnya diterima;
- k. Memberikan laporan konvergensi pencegahan stunting kepada pemerintah desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Geyer
 Pada Tanggal : 2 Januari 2023



Tembusan:disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Grobogan
2. Camat Geyer di Geyer
3. BPD Geyer
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. Ar s i p